



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa untuk terlaksananya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kota Bandung perlu dibentuk lembaga yang independen untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Bandung nomor 20 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanganan Secara Sinergis terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung.
6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai KPAI adalah lembaga negara independen yang bertugas mengawasi, memantau, dan memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.
7. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut KPAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan anak di Daerah.
8. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
11. Kode Etik adalah seluruh norma yang tidak tercantum dalam peraturan yang berlaku, tetapi mengikat secara mutlak dalam menjalankan seluruh kegiatan.

12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan pembentukan KPAD adalah untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas KPAD, didasarkan pada prinsip:

- a. independen;
- b. akuntabel;
- c. non diskriminatif;
- d. berorientasi kepentingan terbaik bagi anak;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. profesionalisme;
- g. kompetensi; dan
- h. keterbukaan dan transparansi.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

- (1) KPAD berkedudukan di Daerah.
- (2) KPAD merupakan lembaga independen yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 5

KPAD mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan usulan kepada Wali Kota dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak.
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB IV PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Inisiatif pembentukan KPAD dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Unsur Masyarakat; dan/atau
 - d. KPAI.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Pembentukan KPAD didahului dengan melakukan pertemuan atau kajian dengan melibatkan para pemangku kepentingan perlindungan anak di Daerah

BAB V KEANGGOTAAN DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan KPAD berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Susunan keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (4) Keanggotaan KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Pasal 8

- (1) Masa Jabatan anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal berakhir masa jabatan anggota KPAD, Ketua KPAD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Kota dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipilih dari dan oleh anggota KPAD melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila telah dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota KPAD.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya KPAD dibantu Sekretariat KPAD yang di pimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon III yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, secara fungsional bertanggung jawab kepada KPAD.
- (4) Sekretariat dilaksanakan oleh 1(satu) unit kerja yang berada di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak
- (5) Sekretariat KPAD bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAD.
- (6) Susunan organisasi, tugas, tanggung jawab dan tata kerja Sekretariat KPAD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPAD, Ketua KPAD dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. divisi advokasi
 - b. divisi pengaduan dan mediasi;
 - c. divisi data dan informasi;
 - d. divisi telaah; dan
 - e. divisi monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat KPAD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja kelompok kerja KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPAD.

BAB VI
MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Bagian Kesatu
Mekanisme Pemilihan

Paragraf 1
Tim Seleksi

Pasal 12

- (1) Calon anggota KPAD yang berasal dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat dipilih melalui proses seleksi oleh tim seleksi calon anggota KPAD.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wali Kota untuk menyelenggarakan proses seleksi calon anggota KPAD dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait, berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Tim Seleksi dibentuk paling lambat minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPAD.
- (3) Pembentukan tim seleksi daerah untuk calon anggota KPAD bersifat *ad hoc*.

Pasal 14

- (1) Tim seleksi KPAD berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPAD kepada Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) kali lipat jumlah anggota KPAD yang dibutuhkan secara urut sesuai dengan nilai rata-rata hasil seleksi untuk dipilih.
- (2) Perangkat Daerah terkait, menyampaikan nama calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPAD.

Pasal 16

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. akademisi.
- (2) Untuk memastikan proses seleksi calon anggota KPAD, Wali Kota dapat melibatkan KPAI.

Pasal 17

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1);
- c. berusia paling rendah 35 tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
- g. memahami permasalahan perlindungan anak;
- h. tidak diperolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota KPAD; dan
- i. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPAD.

Pasal 18

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan merancang instrumen untuk menyeleksi calon anggota KPAD sesuai dengan tahapan seleksi;
 - b. mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang adanya kesempatan menjadi calon anggota KPAD;
 - c. menerima pendaftaran calon anggota KPAD;
 - d. menyeleksi calon anggota KPAD berdasarkan Pedoman Seleksi Calon Anggota KPAD secara objektif, transparan, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - e. mengumumkan anggota KPAD yang terpilih kepada publik;
 - f. menyampaikan hasil pemilihan calon anggota KPAD kepada Wali Kota; dan
 - g. membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Wali Kota.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menilai, memilih dan menetapkan calon anggota KPAD sesuai dengan pedoman pembentukan KPAD;
 - b. mengajukan calon anggota KPAD yang terpilih kepada Wali Kota;

- c. memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang proses seleksi dan alasan-alasan penilaian terhadap calon-calon sepanjang diperlukan oleh masyarakat.
- d. menyusun pelaksanaan proses seleksi sesuai dengan tahapan pembentukan KPAD.

Paragraf 2

Tahapan Seleksi Calon Anggota KPAD

Pasal 19

- (1) Tim seleksi melaksanakan proses seleksi calon anggota KPAD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran calon;
 - b. penyediaan formulir pencalonan di sekretariat tim seleksi;
 - c. pendaftaran calon anggota kepada tim seleksi dengan melengkapi persyaratan;
 - d. seleksi tahap 1 berupa uji administratif terhadap kelengkapan administrasi calon anggota KPAD;
 - e. penetapan calon yang lulus seleksi tahap I;
 - f. seleksi tahap II berupa uji kualitatif;
 - g. penetapan calon yang lulus seleksi tahap II;
 - h. seleksi tahap III berupa uji publik;
 - i. penetapan calon anggota KPAD; dan
 - j. pelaporan dan penyerahan Keputusan Tim Seleksi tentang Penetapan Calon Anggota KPAD kepada Wali Kota.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai informasi mengenai tata cara pendaftaran pada media cetak atau media elektronik dan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perlindungan anak.

Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Tim Seleksi menyiapkan instrumen seleksi yang meliputi:

- a. kriteria calon anggota KPAD;
- b. persyaratan administrasi calon anggota KPAD;
- c. pengumuman penerimaan pendaftaran calon anggota KPAD;
- d. tahapan penilaian setiap tahap seleksi;
- e. penetapan calon anggota KPAD; dan
- f. pengumuman hasil seleksi KPAD.

Paragraf 3

Pelaporan Hasil Seleksi

Pasal 21

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah Tim Seleksi menyelesaikan tugasnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup:
- a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPAD melalui berbagai media;
 - b. pendaftaran calon anggota KPAD;
 - c. informasi proses seleksi calon anggota KPAD;
 - d. jumlah calon anggota KPAD yang ditetapkan pada setiap tahapan seleksi.
 - e. pengumuman calon anggota KPAD yang ditetapkan;
 - f. tanggapan dari masyarakat tentang calon anggota KPAD berdasarkan seleksi tahap III berupa uji publik; dan
 - g. Keputusan Tim Seleksi tentang Penetapan Calon Anggota KPAD.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anggota KPAD

Paragraf 1
Persyaratan Calon Anggota KPAD

Pasal 22

- (1) Anggota KPAD diangkat oleh Wali Kota.
- (2) Untuk diangkat menjadi anggota KPAD harus memenuhi syarat:
- a. warga negara indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. pendidikan paling rendah strata 1 (s1)
 - d. usia minimal 35 tahun;
 - e. untuk pegawai negeri sipil yang mewakili unsur pemerintah harus masih aktif sebagai pegawai negeri sipil selama menjadi anggota KPAD dengan pangkat serendah-rendahnya III/c dan menyertakan surat persetujuan /rekomendasi dari atasan;
 - f. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memajukan perlindungan anak berdasarkan rekomendasi dari lembaga/organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak;
 - g. memiliki komitmen yang kuat untuk perlindungan anak serta memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dan terpercaya.
 - h. tidak merokok;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bebas narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - k. bukan merupakan anggota dan pengurus partai politik;
 - l. tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap anak;
 - m. memiliki kartu tanda penduduk Kota Bandung dan berdomisili di Daerah; dan
 - n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 23

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), calon anggota KPAD harus memenuhi kelengkapan administrasi paling sedikit berupa:

- a. surat permohonan menjadi anggota KPAD diatas materai;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk yang dilegalisir asli;
- c. fotocopy kartu keluarga yang dilegalisir asli
- d. fotocopy ijasah dan transkrip nilai yang dilegalisir asli;
- e. daftar riwayat hidup;
- f. pas foto;
- g. surat keterangan catatan kepolisian asli;
- h. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter;
- i. surat pernyataan bukan anggota dan pengurus partai politik diatas materai;
- j. surat rekomendasi dari lembaga/organisasi terkait;
- k. surat pernyataan tidak merokok diatas materai;
- l. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota KPAD diatas materai;
- m. bagi calon anggota KPAD yang berprofesi sebagai advokat, melampirkan surat kesediaan untuk tidak menjalankan profesinya sementara waktu, sejak dilantik sebagai anggota KPAD hingga berakhirnya masa jabatan;
- n. bagi PNS melampirkan surat pernyataan tidak merangkap jabatan struktural sejak dilantik sebagai anggota KPAD hingga berakhirnya masa jabatan;
- o. membuat makalah singkat terkait sistem perlindungan anak di Indonesia paling sedikit 4 (empat) halaman spasi 1,5 (satu koma lima) ukuran A4; dan
- p. surat keterangan domisili di Daerah.

Pasal 24

Anggota KPAD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e, setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai anggota KPAD dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemilihan calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait dengan calon kelayakan anggota KPAD.

Pasal 26

- (1) Wali Kota menyampaikan calon anggota KPAD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat pertimbangan.

- (2) Calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pelantikan Anggota KPAD.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menyiapkan Surat Pengantar dari Wali Kota kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah untuk memperoleh pertimbangan calon anggota KPAD.
- (2) Komisi dewan pertimbangan daerah yang terkait dengan urusan perlindungan anak dapat mengadakan rapat untuk mendengarkan pandangan dan pendapat calon anggota KPAD.
- (3) Wali Kota menetapkan calon anggota KPAD setelah mendapat pertimbangan dewan pertimbangan daerah untuk diangkat menjadi anggota KPAD.

Pasal 28

- (1) Calon anggota KPAD diangkat dan dilantik dalam keanggotaan dengan Surat Keputusan Wali Kota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dengan tembusan kepada KPAI.
- (2) Setelah dilakukan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengukuhan oleh KPAI dengan penyematan PIN KPAD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota KPAD

Paragraf 1

Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Keanggotaan KPAD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap karena menderita sakit permanen berdasarkan surat keterangan dokter;
 - d. diberhentikan karena melanggar hukum yang bersifat tetap; dan
 - e. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD.
- (2) Dalam hal anggota KPAD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengusulkan pemberhentian melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung dan berkas permohonan.

- (4) Wali Kota menetapkan pemberhentian anggota KPAD dengan Surat Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Penggantian Antar Waktu

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KPAD, Dinas mengusulkan nama calon pengganti anggota KPAD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengganti anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon anggota KPAD hasil penilaian dewan perwakilan rakyat daerah dengan memperhatikan unsur keterwakilan anggota KPAD sesuai nomor urut.
- (3) Pengganti anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota KPAD pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikannya.
- (2) Penggantian anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPAD yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

BAB VII
TATA KELOLA KPAD

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan Strategis

Pasal 32

- (1) Visi KPAD adalah mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan visi Pemerintah Daerah.
- (2) Misi KPAD:
 - a. meningkatkan sistem pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perlindungan anak.
- (3) Tujuan strategis KPAD:
 - a. terwujudnya pengawasan yang efektif dan kredibel; dan
 - b. terwujudnya tata kelola KPAD yang professional, inovatif, efektif, dan kredibel.

Bagian Kedua Honorarium

Pasal 33

Anggota KPAD dan pegawai Sekretariat KPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan honorarium dengan besaran mengacu pada standar satuan harga honorarium komisioner pada lembaga negara di daerah dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 34

- (1) Anggota KPAD dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPAD;
 - b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya, baik langsung maupun tidak langsung yang bukan haknya;
 - c. membuat kesepakatan, komitmen, dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - d. mengatasnamakan KPAD untuk kepentingan pribadi.
- (2) Anggota KPAD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan tugas KPAD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Wali Kota disampaikan atas dasar kesepakatan anggota KPAD.

Bagian Kelima Mekanisme Kerja

Pasal 36

- (1) KPAD dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, tenaga ahli, dan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak.

- (2) Mekanisme kerja KPAD didasarkan pada prinsip:
- a. pemberdayaan;
 - b. kemitraan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kredibilitas;
 - e. efektifitas; dan
 - f. efisiensi.

Bagian Keenam Pengaduan

Pasal 37

- (1) Setiap masyarakat baik perorangan atau kelompok yang memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak anak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada KPAD.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengaduan yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan pengaduan yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat KPAD maka KPAD dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan permasalahan yang diadukan.

Bagian Ketujuh Bimbingan dan Konsultasi

Pasal 38

- (1) KPAD dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada KPAI serta Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan tatalaksana, kualitas dan pengendalian.
- (3) Setiap unsur dalam lingkungan KPAD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi baik dalam lingkungan KPAI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah/lembaga daerah di pemerintahan Kota Bandung.

Bagian Kedelapan Mekanisme

Pasal 39

KPAD harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan mekanisme tata hubungan kerja yang efektif dan efisien unsur dalam lingkungan KPAD dan hubungan kerja KPAD dengan lembaga lain yang terkait.

Bagian Kesembilan Evaluasi

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kinerja institusi, KPAD dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota KPAD.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setiap tahun oleh internal KPAD dan pada akhir tahun masa jabatan oleh Wali Kota melalui Inspektorat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno.

BAB VIII KODE ETIK

Pasal 41

- (1) KPAD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPAD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas KPAD.
- (2) Ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan KPAD tentang kode etik.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAD bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD diberikan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang digunakan untuk dukungan dana program, fasilitas kerja, dan operasional KPAD.
- (2) Komisioner KPAD apabila telah berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002